



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 160 TAHUN 2011

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPADA MANTAN KEPALA DESA BARU KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Jabatan Seorang Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun, karena berakhirnya masa jabatan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan/atau berhalangan tetap berturut-turut selama 6 (enam) bulan, maka guna mendukung tugas-tugas kedinasan dan menghindari kekosongan pemerintahan desa dipandang perlu mengangkat Penjabat Kepala Desa untuk melaksanakan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa Penjabat Kepala Desa yang telah diusulkan dianggap mampu, cakap dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Pemberhentian Dengan Hormat Kepada Mantan Kepala Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan Kepala Dusun;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Selatan Nomor: 141/120/2011 tanggal 03 Agustus 2011 perihal: Pengusulan Penjabat Kepala Desa Baru.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Sdr. **DORIS CAO** sebagai Penjabat Kepala Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- KEDUA** : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **LEWI LUMA** dari Jabatan Kepala Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selaku Abdi Negara dan Abdi Masyarakat selama memangku Jabatan Kepala Desa.
- KETIGA** : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa Defenitif.

KEEMPAT : Dalam memangku jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa segera mempersiapkan proses dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Defenitif.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 9 Agustus 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	24/08/11
Ass.Bid.Pem & Adm Umum	27/08-11
Kepala BPMD	27/08-11
Kabag Hukum & Orgs	16/8-r

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halbar di Jailolo,
3. Kepala BPMD Kab. Halbar di jailolo,
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halbar di Jailolo
5. Camat Ibu Selatan di Talaga
7. Yang bersangkutan utk diketahui dan seperlunya.